

ABSTRAK PERATURAN

LELANG BARANG RAMPASAN – KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

2022

PERMENKEU RI NOMOR 199/PMK.06/2022 TANGGAL 15 DESEMBER 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1279)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA YANG BERASAL DARI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan lelang benda sitaan, barang rampasan negara, atau benda sita eksekusi yang memiliki kondisi tertentu, sudah tidak memiliki daya laku karena batas waktu pengajuan permohonan lelang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan saat ini di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia masih terdapat barang rampasan negara dengan kondisi tertentu yang belum dapat diajukan permohonan lelang, sehingga perlu diatur kembali, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU Lelang (Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 :3), Instruksi Lelang (Vendu Instructie Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP No.11 Tahun 1947 sebagaimana telah diubah dengan PP No.43 Tahun 1948, Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 213/PMK.06/2020 (BN Tahun 2020 No. 1601), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Lelang Barang Rampasan Negara yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lelang Eksekusi, yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL. Lelang Eksekusi terdiri atas Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang surat perintah penyitaan dan/ atau berita acara penyitaannya tidak ditemukan, Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara berupa sertifikat atau surat bukti hak atas tanah dan Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang terdapat perbedaan data pada objek Lelang, putusan, surat perintah penyitaan, dan/ atau berita acara penyitaan. Permohonan Lelang untuk Lelang Barang Rampasan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Kepala KPKNL paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 231), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 16 Desember 2022.

- Lampiran halaman 6- 10.